

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pertimbangan Hakim**

##### 1. Konsep Hukum dan Perspektif Hakim tentang Hukum

Tata aturan yang diberlakukan sebagai suatu sistem mengenai perilaku manusia atau sekumpulan aturan yang terikat satu kesatuan dan kemudian dipahami sebagai suatu sistem disebut dengan hukum.<sup>21</sup> Melalui hukum, diharapkan mampu berupaya menegakkan keadilan dalam tatanan wilayah dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenteram.

Terkait dengan lingkungan maka tidak dapat dilepaskan dari hubungan dengan manusianya. Segala tingkah dan perilaku manusia terhubung dengan nilai-nilai moral sedangkan moral tidak terlepas dari hukum. Terdapat pepatah berasal dari Roma yang mengatakan bahwa “*quid leges sine moribus*” yang artinya “apa makna undang-undang apabila tanpa disertai moralitas”. Pepatah tersebut bermakna bahwa hukum dan moral saling berkaitan karena moral selalu mengukur kualitas dari suatu hukum.<sup>22</sup>

Profesi sebagai hakim dapat diibaratkan sebagai tanggul atau benteng. Perumpamaan tersebut dikarenakan apabila ditilik secara

---

<sup>21</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 25

<sup>22</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: UNG Press, 2015), hal. 13

logika pertahanan menjadi hakim layaknya sebuah bangunan yang memerlukan konstruksi yang kuat dengan didukung bahan yang berkualitas pula.<sup>23</sup> Sosok hakim menjadi subyek penentu untuk menerapkan hukum dengan menegakkan keadilan sehingga pertimbangan hakim merupakan faktor penentu krusial untuk merumuskan pokok sengketa yang kemudian akan diolah kembali setelah berhadapan dengan alat bukti hingga dilakukan analisis sesuai kekuatan nilai pembuktian. Hal tersebut nantinya akan mempengaruhi putusan yang akan dibuat.

## 2. Asas-Asas Pertimbangan Putusan Hakim

Memutus suatu perkara bukan tindakan yang mudah tanpa pertimbangan yang matang. Majelis hakim sebagai penentu hasil putusan memiliki asas-asas dalam menghasilkan keputusan setelah tahap pemeriksaan dan musyawarah diselesaikan yang selaras dengan Pasal Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:<sup>24</sup>

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap

---

<sup>23</sup> Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia Jilid 3*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 7

<sup>24</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan penjelasan di atas maka peran asas merupakan bagian penting dari proses persidangan yang menyangkut hasil putusan. Asas-asas yang terdapat dalam acara peradilan terutama pada pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Asas Fleksibilitas (*Speedy Administration of Justice*)

Asas fleksibilitas merupakan nama lain dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan faktor utama yang dibutuhkan para pihak berperkara.

b. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan asas yang menjunjung tinggi persamaan hak atas hukum dengan menjalankan proses peradilan dalam persidangan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku tanpa ada keterlibatan faktor eksternal lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> AAH Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khathab*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 21

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 22-23

c. Asas *Ultra Petitum Partem*

Asas ini menuntut agar hakim selalu menetapkan putusan sesuai dengan isi tuntutan atau petitum.

d. Asas *Audi et Alteram Partem*

Persamaan kedudukan para pihak yang sedang berperkara secara obyektif tanpa adanya diskriminasi saat persidangan berlangsung.

e. Asas *Unus Testis Nullus Testis*

Berdasarkan asas ini, pembuktian dapat diterima secara hukum apabila disamping saksi terdapat saksi lain atau alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

f. Asas *Actor Sequitur Forum Rei*

Pada asas ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa gugatan guna menentukan domisili untuk diadili berdasarkan tempat tinggal Tergugat.

3. Rasionalitas tentang Pertimbangan Hukum Menurut Teori Penalaran Hukum Aliran Positivisme

Penalaran hukum bagi hakim merupakan kegiatan berpikir untuk menghasilkan pendapat hukum yang berangkat dari kasus konkret yang dihadapi dengan mengacu pada sistem hukum positif.

Teori hukum ditinjau dari kriteria penalaran rasional putusan hakim, terbagi ke dalam dua jenis yaitu pada *de heuristik* dan *de*

*legitimatik*.<sup>27</sup> *De heuristik* adalah sebuah metode pemecahan masalah melalui penalaran sebagai proses intelektual untuk menyelesaikan masalah. Hakim akan menelusuri dan berusaha menemukan pemecahan masalah pada perkara yang dilanjutkan dengan merumuskan pokok sengketa. Rumusan tersebut akan diolah kembali menjadi rumusan fakta peristiwa yang akan disusun dalam bentuk istilah secara yuridis.

Berbeda dengan *de legitimatik* yang merupakan tahap kedua sistem peradilan *adversary model* setelah *de heuristik*. Legitimasi merupakan kegiatan menyangkut persoalan keadilan yang dilakukan dengan cara merumuskan struktur fakta hukum dilanjutkan dengan melakukan pendataan dan menganalisis antara sumber hukum sesuai dengan fakta baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum tak tertulis. Kemudian antara fakta dengan hukum dihubungkan secara silogisme deduktif hingga proses penentuan diktum putusan dari pendapat argumen yang disepakati.

Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan menggunakan teori penalaran hukum aliran positivisme. Aliran hukum positivisme menjadikan norma hukum sebagai acuan standar regulasi. Aliran tersebut memandang bahwa norma hukum memiliki kemungkinan dapat diuji validitasnya melalui norma hukum yang lebih tinggi yaitu konstitusi. Bentuk dari pola penalaran hukum aliran

---

<sup>27</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum...*, hal. 48

positivisme disebut sebagai *silogisme* yang merupakan peraturan perundang-undangan sebagai premis mayor, sedangkan fakta hukumnya sebagai premis minor dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Hakim yang menggunakan pola penalaran hukum positivisme dalam memutus perkara dapat dikatakan bahwa telah membebaskan diri dari suatu sistem moral yang mengandung agama, moral, dan etik karena menemukan hakikat hukum secara tekstual. Melalui hal tersebut diketahui bahwa kebenaran yang dicari didasarkan pada kebenaran terhadap realitas hukum sehingga peran Hakim terbatas sebagai corong dari undang-undang.<sup>28</sup>

## **B. Cerai Gugat**

### **1. Konsep Cerai Gugat**

Kata “cerai” sesuai dengan KBBI, memiliki persamaan dengan arti kata pisah. Sedangkan term “perceraian” secara istilah adalah suatu sebutan (lafaz) yang dipergunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan dari pasangan.<sup>29</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan selain kematian dan diputus oleh hakim Pengadilan.

---

<sup>28</sup> Geraldine, Alviana dan Sulistyanta, “Implikasi Penalaran Positivisme Hukum dalam Pola Penegakan Hukum oleh Hakim Perkara Pidana” *Recidive*, Volume 10, Nomor 1, Januari – April, 2021, hal. 50

<sup>29</sup> Khoirul Abro, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Ladang Kata: Yogyakarta, 2020), hal. 161

William J. Goode menyatakan terdapat isu yang lebih umum dan penting, yaitu mengenai kekacauan dalam rumah tangga. Kekacauan dalam rumah keluarga atau rumah tangga ditandai dengan perpecahan unit satu kesatuan atau keretakan dari struktur peran dalam keluarga tersebut akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya secara utuh. Sedangkan menurut Zahry Hamid, adanya pernikahan antara laki-laki dengan perempuan dapat berakhir ketika suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir karena meninggalnya salah satunya.<sup>30</sup>

Solusi melalui perceraian ini merupakan sebuah opsi final yang ditawarkan sebagai jalan satu-satunya setelah melalui rangkaian proses perdamaian untuk mempertahankan biduk rumah tangga baik secara agama Islam maupun secara ketetapan hukum negara. Dengan demikian, melalui pertimbangan definisi-definisi perceraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui putusan hakim pengadilan yang secara sah memiliki kekuatan hukum.

## 2. Dasar Hukum Cerai

Setiap perbuatan memiliki alasan untuk dilakukan begitu pula dengan perceraian yang memiliki dasar hukum baik ditinjau dari hukum Islam maupun ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Secara

---

<sup>30</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hal. 73

normatif, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh *Abū Dāwud*, serta ada pula di dalam hadis *Ibn Mājah*, *al-Ḥakim*, *Ibn ‘Adī*, *al-Baihaqī* dan *Ibn ‘Umar* yang berbunyi:<sup>31</sup>

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”

Terdapat tiga pandangan terhadap kekuatan hadis tersebut yang menurut *Ibn al-Jauzi* hadis ini termasuk *la yaṣihu* sedangkan menurut *al-Nasā’i* berpendapat bahwa hadis ini adalah *matrūk al-ḥadīs* dan menurut pandangan ulama lain hadis tersebut termasuk hadits yang *ṣaḥīh al-isnad*.

Hukum perceraian dalam Al-Qur’an tidak disebutkan secara langsung namun disinggung dalam beberapa ayat di antaranya:

a. Q.S. Al-Baqarah [1]: 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>32</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika pasangan suami istri sudah memantapkan hatinya untuk bercerai maka hanya Allah yang mengetahui alasan-alasan dibalikinya serta tujuan dari perceraian tersebut.

<sup>31</sup> Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia:Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Surabaya: Gumilang Publisher, 2019), hal. 39

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 37

## b. Q.S. At-Talaq [65]: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنَ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”<sup>33</sup>

Selain disinggung dalam Al-Qur’an dan hadis, perceraian diatur dalam No. 1 Tahun 1974 pada Bab 8: Putusnya Perkawinan serta Akibatnya Pasal 38 sampai Pasal 41. Salah satunya adalah Pasal 40 yang menyatakan bahwa: 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Kompilasi Hukum Islam juga menyinggung tentang perceraian pada Bab XVI: Putusnya Perkawinan Pasal 113 sampai Pasal 148 dan Bab:XVII: Akibat Putusnya Pasal 149 sampai Pasal 161. Salah satunya adalah Pasal 146 yang berbunyi: 1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka, 2)

---

<sup>33</sup> Ibid., hal. 558

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sedangkan untuk KUH Perdata perceraian diatur pada bab X Pembubaran Perkawinan Bagian 3: Perceraian Perkawinan Pasal 207 sampai Pasal 232. Salah satunya Pasal 208 yang berbunyi: “Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama.”

### 3. Alasan-Alasan Cerai

Sebagai negara hukum, tidak semua alasan-alasan dapat diterima untuk diajukan dalam gugatan maupun permohonan cerai dikarenakan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUH Perdata.

Alasan-alasan cerai yang dimuat pada Pasal 39 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal tersebut juga didukung dengan adanya Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

yang berisi pernyataan bahwa perceraian dapat terjadi jika disebabkan alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan perceraian terdapat pada Pasal 116 yang berisi antara lain sebagai berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hal. 58

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 209 KUH Perdata disebutkan bahwa dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanyalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk

---

<sup>36</sup> Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- c. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami istri itu terhadap lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

#### **D. Penyimpangan Seksual**

##### **1. Konsep Penyimpangan Seksual**

Penyimpangan seksual terdiri dari dua kata yaitu “penyimpangan” dan seksual. “Penyimpangan” berasal dari kata “simpang” yang artinya sesuatu yang memisah (membelok, bercabang, melencong, dan sebagainya) dari yang lurus (induknya). Kata “penyimpangan” sendiri memiliki arti tindakan di luar ukuran (kaidah) yang berlaku. Sedangkan seksual merupakan kata yang berkenaan dengan perkara seks (jenis kelamin).

Dalam istilah medis penyimpangan seksual ini disebut parafilia atau *sexual deviation*. DSM IV-TR menyebutkan bahwa parafilia merupakan sekelompok gangguan meliputi afinitas seksual yang ditujukan kepada objek tidak lazim dengan kata lain melakukan aktivitas seksual secara abnormal. Seseorang yang memiliki kecenderungan parafilia akan dipenuhi oleh fantasi, dorongan maupun

perilaku hingga menyebabkan distress dalam kurun waktu 6 bulan dan sifatnya berulang.<sup>37</sup>

Abnormalitas seksual merupakan sebutan lain dari penyimpangan seksual. Dudi mengutip pendapat Kartini Kartono menyatakan bahwa sebuah perilaku abnormalitas seksual dalam wujudnya merupakan hubungan seksual yang diprakarsai gairah seksual kompulsif yang bersifat abnormal kemudian melakukan seks tanpa memperhatikan konsekuensinya. Terdapat 3 jenis pengelompokan abnormalitas seksual, yaitu:<sup>38</sup>

a. Dorongan Seksual Abnormal

Dorongan atau stimulus yang abnormal dapat berbentuk dispareunia, nimfomania (gairah seksual yang tinggi pada perempuan), sedukasi, prostitusi (aktivitas seksual dengan mendapatkan upah), satyriasis (gairah seksual yang tinggi pada laki-laki), perzinahan (hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan), frigiditas (tidak mampu timbul gairah terjadi pada perempuan), ejakulasi dini (keadaan air mani lebih cepat keluar saat berhubungan), anorgasme (keadaan tidak mampu mencapai orgasme), dan impotensi (kondisi saat bagian vital laki-laki tidak mampu berereksi).

---

<sup>37</sup> I Gusti Ayu Putu Wulan, dkk, *Bahan Ajar Psikologi Abnormal*, (Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana: Bali, 2016), hal. 173

<sup>38</sup> Dudi Hartono, *Modul Buku Ajar Cetak Keperawatan*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2016), hal. 78-79

#### b. Partner Seks yang Abnormal

Contoh partner seks yang memiliki abnormalitas adalah fetisisme (kecenderungan timbul gairah pada suatu hal yang tidak lazim), homoseksualitas (ketertarikan seksual sesama laki-laki), pornografi (media yang memuat seksualitas), lesbianisme (ketertarikan seksual sesama perempuan), bestiality (menyetubuhi hewan), nekrofilia (menyetubuhi mayat), zoofilia (menyetubuhi hewan), pedofilia (ketertarikan seksual pada anak-anak dengan rentang usia jauh).<sup>39</sup>

#### c. Cara Abnormal dalam Pemuasan

Bentuk abnormal dalam pemuasan ini seperti onani dan masturbasi (pemuasan seksual mandiri baik menggunakan anggota tubuh sendiri atau dengan alat bantu), sadisme (perilaku seksual yang kasar), masokisme dan sadomasokisme (kepuasan seksual yang didapatkan dengan cara disakiti dan menyakiti pasangan), voyeurism (kepuasan seksual dengan cara mengintip), esibisionisme (kepuasan seksual dengan cara menunjukkan alat vital kepada orang lain), transvestisme (kepuasan seksual dengan menggunakan pakaian lawan jenis) dan transeksualisme (kondisi psikologis perasaan berbeda antara jenis kelamin dengan gender yang dirasakan).

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

Jenis penyimpangan seksual pada penelitian ini disebut onani atau masturbasi. Dalam bahasa Arab onani atau masturbasi disebut *al-istimnā'* atau *jaldū 'umairah* atau *al-'ādah al-siriyyah* maupun *al-khaḍkhaḍah*. *Al-istimnā'* merupakan sebuah masalah yang sering dihadapi para remaja, pemuda maupun yang telah dewasa atau telah menikah. Hal tersebut terjadi dikarenakan pengaruh dorongan seksual yang besar namun tidak bisa menyalurkannya baik ketika belum sanggup menikah maupun ketika berjauhan dengan istri.<sup>40</sup>

Menurut Chaplin definisi dari onani adalah suatu keadaan yang membuat alat kelamin mengalami penegangan hingga akhirnya mendapatkan klimaks atau orgasme hanya dengan melalui rangsangan dari tangan maupun alat bantu secara mekanis lain yang dilakukan seorang diri.<sup>41</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan seksual dengan jenis onani atau masturbasi merupakan salah satu jenis penyimpangan seksual yang dilakukan seseorang baik melalui bagian tubuhnya sendiri maupun menggunakan alat bantu (*sex toys*). Namun, ada pula seseorang yang melakukan tindakan onani ketika sedang bersama-sama karena memiliki kesatuan tujuan untuk mencapai kepuasan seksual tetapi tanpa melakukan sanggama.

---

<sup>40</sup> Ali Trigiyo, "Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Madzhab", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2013, hal. 34

<sup>41</sup> Firda Deska Asnawinda, "Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Masturbasi", (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2021), hal. 4

## 2. Dasar Hukum Onani

Terdapat beberapa pendapat dari ahli fikih mengenai hukum melakukan perbuatan onani, antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

### a. Ulama Maliki, Syafi'i, dan Zaidi

Ketiga ulama dari golongan ini secara tegas mengharamkan onani secara mutlak. Hal tersebut sebagai hasil dari penggalian hukum yang didasarkan pada Q.S. al-Mu'minin [23]: 5-7 yang berbunyi:<sup>43</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

“(5) Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. (6) Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). (7) Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

### b. Ulama Hanafi

Golongan ulama ini juga secara tegas menyatakan mengharamkan perbuatan onani namun diperbolehkan dengan alasan jika terjadi dalam situasi gawat dan darurat dan justru dikhawatirkan berbuat zina yang dosanya lebih besar. Pendapat tersebut diambil berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

<sup>42</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 101

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019...*, hal. 342

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَ تَانِ زُوعِي أَغْظَمُهُمَا ضَرًّا بِأَرْكَابِ أَحْقَهُمَا

“Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudaratnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya ”<sup>44</sup>

#### c. Ulama Hanbali

Ulama golongan ini menyatakan haram melakukan onani dengan pengecualian apabila takut akan berbuat zina serta dikhawatirkan akan mengganggu kesehatannya. Pendapat tersebut sejalan dengan Q.S. al-Baqarah [2]: 173 yang berbunyi:<sup>45</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِدًا وَوَالِدَةً وَأُمَّهُنَّ وَأُمَّهُنَّ وَالْأُمَّهَاتُ وَالْحَمَّ وَالْحَنْزِيرَ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَنِ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ

بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

#### d. Ibn Hazm

Seorang tokoh ulama fikih *Ibn Hazm* mengutarakan pendapat bahwa perbuatan onani hukumnya makruh yang artinya jika melakukannya tidak berdosa namun menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak etis untuk dilakukan.

<sup>44</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), hal. 86

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019...*, hal. 26

e. *Ibn ‘Abbās, al-Ḥasan* dan lainnya

Menurut kedua tokoh ulama fikih yaitu *Ibn ‘Abbās* dan *al-Ḥasan* serta tokoh lainnya memandang bahwa perbuatan onani boleh untuk dilakukan. Hal tersebut didasarkan pada masa lampau orang Islam melakukan onani ketika terjadi peperangan yang konsekuensinya berjauhan dengan istri sehingga tidak dapat tersalurkan hasrat seksualnya. Pendapat lain dari tafsir murid *Ibn ‘Abbās* menyatakan bahwa ketika seseorang berada pada fase remaja yang memiliki hasrat seksual tinggi maka diberikan toleransi untuk melakukan onani baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Dari kelima pendapat ulama ahli fikih tersebut terdapat satu pendapat yang secara tegas mengharamkan onani tanpa pengecualian, selain itu terdapat dua pendapat yang menyatakan haram namun terdapat pengecualian khusus dengan alasan darurat, serta dua pendapat yang memperbolehkan melakukan onani dikarenakan pada masa lampau diberikan toleransi kepada orang Islam yang sedang berperang dan juga pada remaja yang sedang memiliki hasrat seksual tinggi.

### 3. Faktor Penyebab Melakukan Onani

Sarwono bahwa masalah seksualitas yang timbul terutama pada remaja antara lain dikarenakan faktor-faktor berikut:<sup>46</sup>

#### a. Perubahan Hormonal

Pada masa remaja peralihan tubuh dari anak-anak menuju tahap dewasa akan menimbulkan hasrat seksual meningkat sehingga penyaluran dari hasrat seksual dapat dilakukan melalui onani.

#### b. Penundaan Usia Perkawinan

Legalitas usia sebagai syarat minimal usia menikah menjadikan para remaja yang merasa memiliki hasrat seksual tinggi memutuskan untuk onani. Selain itu, faktor sosial pada masyarakat yang seiring berjalannya waktu semakin bertambah baik dari segi pendidikan, dari jenis pekerjaan, kemampuan dalam persiapan mental, dan lain sebagainya menjadi pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk menikah.

#### c. Norma Agama untuk *No Sex Before Marriage*.

Karena norma ini, bagi sebagian orang hanya menganggap larangan sebatas melakukan seksual namun beranggapan boleh untuk melakukan ciuman dan masturbasi.

---

<sup>46</sup> Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hal. 187-188

d. Dampak Kecanggihan Teknologi

Mudahnya penyebaran informasi memudahkan pula media melalui internet menyebarkan konten bermuatan dewasa yang berakibat bebasnya akses terhadap situs-situs yang seharusnya terbatas.

e. Kurangnya *Sex Education* dari Lingkungan Keluarga

Peran orang tua sebagai tempat pengenalan lingkungan pertama dalam keluarga masih tabu untuk membicarakan tentang seks dengan anak secara terbuka.

f. Berkembangnya Pergaulan Bebas

Menipisnya sekata antara laki-laki dan perempuan merupakan faktor terbanyak karena pada masa kini hubungan seksual mulai terbuka dan tidak ragu melakukannya bahkan sebelum menikah.

## E. Psikologi Keluarga Islam

### 1. Konsep Psikologi Keluarga Islam

Psikologi keluarga Islam merupakan cabang pengembangan ilmu dari psikologi yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang psikodinamika dari terbentuknya suatu keluarga dalam berbagai aspek penilaian. Setiap keluarga membutuhkan dasar-dasar dan sendi membangun keluarga untuk mencapai sakinah yang dapat tercapai apabila memenuhi tiga pilar antara lain sebagai berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 66-70

a. Kasih sayang

Sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara pasangan suami istri atas kehendak Allah sebagai pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral yang disebut sebagai *mīṣāqān galīza*.

b. Keharmonisan

Cinta tanpa adanya keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan yang melatarbelakangi kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah. Setiap keluarga pasti mengalami permasalahan yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Permasalahan tersebut biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Faktor emosi

Proses penting dalam menangani masalah dalam rumah tangga adalah tanpa menimbulkan masalah baru. Peran suami dan istri dibutuhkan untuk saling memahami situasi emosi.

2) Faktor kurang pengertian dan pemahaman

Keterbatasan pemahaman antara suami istri dapat menyebabkan permasalahan rumah tangga yang dihadapi semakin rumit sehingga komunikasi menjadi kunci utama untuk menemukan jalan keluar masalah yang dihadapi.

### 3) Faktor gender *stereotype*

Persepsi negatif tentang citra laki-laki memiliki kodrat yang kasar, keras, egois, penghianat sedangkan perempuan memiliki kodrat lemah, penakut, kurang bertanggung jawab, cerewet, perayu telah berkembang dan turun temurun dalam setiap generasi. Menghilangkan gender *stereotype* dapat dimaknai sebagai keputusan tepat agar dapat menumbuhkan rasa saling menghargai, saling percaya dan memandang positif kepada pasangannya.

### 4) Faktor dominasi pihak yang kuat

Relasi dalam hubungan suami istri harus didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan. Namun, masih sering terjadi bahwa suami posisi suami yang dianggap lebih tinggi dalam pandangan masyarakat justru mengabaikan posisi tersebut dengan mengabaikan hak-hak istri.

### c. Pemenuhan aspek infrastruktur (sandang, pangan, papan)

Setiap individu mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Kestabilan ekonomi juga menjadi penentu bagian dari keharmonisan keluarga.

Selain ketiga pilar yang disebutkan di atas, apabila dirujuk melalui perspektif *mubādalah* yang membagi penyangga kehidupan rumah tangga ke dalam lima pilar, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Pilar perempuan (istri) telah menerima perjanjian yang kokoh (*mīṣāqān galīza*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Perjanjian ini mengartikan bahwa kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama melalui akad nikah.
- b. Pilar dalam relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan.
- c. Pilar melalui sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'āsyarah bil-ma'rūf*) yang menegaskan bahwa pilar ini terkait dengan perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami dan istri.
- d. Pilar melalui sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga.
- e. Pilar untuk saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan.

## 2. Hak-Hak Reproduksi Menurut Psikologi Keluarga Islam

Hak reproduksi perempuan dalam Islam terdapat pada potongan Q.S. Al-Baqarah [2]: 228

---

<sup>48</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 343-355

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٣١﴾

“...Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...”

Hak reproduksi perempuan dalam Islam dimulai dari pembahasan memasuki kehidupan rumah tangga yang mencakup empat hal penting yaitu:

1) Hak memilih pasangan

Mufidah mengutip pendapat Ali Yafie menegaskan bahwa seorang muslimah berhak mengatakan kehendaknya dalam hal memilih pasangan, tidak dibenarkan nikah paksa karena bukanlah pernikahan suatu akad (perikatan) yang ditegakkan atas landasan akad pernikahan yakni adanya kehendak bebas dan kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

2) Hak menikmati hubungan seksual

Kitab *al-Fiqh ‘alā Mazāhibi al-Arba’ah* memberikan tiga konsep pengertian mengenai pernikahan, yaitu:<sup>49</sup>

- a) Menurut mazhab Syafi’i, nikah adalah proses pemindahan hak milik sebagai perpindahan hak milik penjual kepada pembeli atau disebut sebagai *‘aqd tamlik*. Aspek kehidupan memandang bahwa peran istri di bawah kontrol suami termasuk di dalamnya kepemilikan secara penuh organ reproduksi istri.

---

<sup>49</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*... ,hal. 222-229

- b) Menurut ulama' Malikiyah, pernikahan adalah '*aqd milk al-manfa'ah* yaitu hak suami memiliki alat reproduksi dari istri dengan sifat temporer (*milk intifa'*) yang dalam arti kepemilikan melalui pengambilan manfaat yang berkelanjutan.
- c) Menurut ulama Hanabilah, nikah adalah *ankāh* atau *tazwīj* menggunakan perkataan dengan tujuan kesenangan seksual. Berdasarkan konsep tersebut dapat dipahami jika perempuan hanya dipandang sebagai objek seksual dari pria melalui lembaga perkawinan yang bersifat legal namun rentan terhadap kekerasan seksual.
- d) Menurut ulama Hanafiyah, nikah merupakan '*aqd ibahah*, yaitu suami diperbolehkan secara halal melakukan hubungan seksual dengan istrinya namun organ reproduksi perempuan tetap menjadi hak milik sendiri.

Ketiga konsep pernikahan selain ulama Hanafiyah menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya relasi seksual yang tidak setara masih ada. Berbeda dengan ulama Hanafiyah yang menyatakan term "boleh" bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi istri supaya dapat melakukan *bargaining* karena memiliki hak untuk tawar-menawar ketika berhubungan seksual suami sesuai dengan komitmen keduanya.

Selain mengenai konsep pernikahan, terdapat perbedaan pendapat terkait dengan intensitas pelaksanaan hubungan seksual pada mazhab-mazhab fikih, antara lain sebagai berikut:<sup>50</sup>

#### 1. Mazhab Maliki

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa suami wajib untuk berhubungan intim dengan istrinya apabila tidak terdapat uzur yang menghalangi. Pendapat ini menunjukkan bahwa istri memiliki hak yang sama dengan suami, apabila istri menginginkan untuk diberikan nafkah batin maka suami diwajibkan untuk menerimanya.

#### 2. Mazhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hubungan suami istri hanya wajib diberikan satu kali karena menganut prinsip bahwa hubungan seks adalah hak milik suami. Selain itu, terdapat alasan lain yang melatar belakangi pendapat ini yaitu bahwa dorongan nafsu untuk melakukan hubungan intim tidak dapat dipaksakan kapan waktunya.

#### 3. Mazhab Hanbali

Pendapat berbeda disampaikan oleh ulama mazhab Hanbali yang menyatakan bahwa kewajiban suami untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya adalah minimal

---

<sup>50</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender Edisi Baru*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 233-234

empat bulan sekali jika tidak terdapat halangan. Apabila lebih dari empat bulan tersebut tidak ada hubungan suami istri maka harus bercerai. Hal ini didasarkan pada ketentuan *īlā'*.

### 3) Hak menentukan kehamilan

Mufidah mengutip pendapat Dr. Mahmud Syaltut mengungkapkan pendapat secara tegas tentang empat pendapat mengenai hak menentukan kehamilan sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a) Imam *Al-Gazālī* mewakili mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang memiliki hak memiliki anak adalah suami.
- b) Ulama Hanafiyah secara tegas menyatakan bahwa yang berhak untuk mengatur untuk memiliki anak atau tidak berada di bawah kendali keduanya.
- c) Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah sebagian berpendapat bahwa yang memiliki hak untuk menentukan kehamilan tidak hanya pada suami istri namun atas dasar kemaslahatan umum dapat ditentukan oleh umat atau masyarakat.
- d) Mayoritas ahli hadis menyatakan bahwa kehamilan dapat ditentukan suami istri, tetapi pengecualian apabila atas dasar kemaslahatan umum yang akan diutamakan adalah kepentingan dan kemaslahatan umum tersebut.

---

<sup>51</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)...*, hal. 219-236

#### 4) Hak merawat dan mengasuh anak

Perspektif gender memandang bahwa peran untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak berada di luar kodrat perempuan. Melalui hal tersebut, sosok ayah dan ibu memiliki porsi seimbang dengan melakukan adaptasi sesuai kebutuhan, kesempatan, dan kesepakatan yang sifatnya fleksibel.

### 3. Relasi Seksual Suami dan Istri sebagai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri

Perbedaan struktur alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan bukan berarti berbeda pula secara psikologis dalam pemenuhan kebutuhan reproduksi. Allah SWT memberikan rasa keinginan untuk melakukan hubungan seksual setara antara keduanya untuk menumbuhkan hubungan yang berlandaskan cinta kasih yang saling menghormati satu sama lain. Hal tersebut sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah [2]: 187<sup>52</sup>

هٰنَّ لِيَّاسٌ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَّاسٌ هٰنَّ ...

“...Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka...”

Makna dari penggambaran ayat tersebut terkait aktivitas seksual adalah bahwa suami dan istri memiliki peran untuk melakukan hubungan seksual atas pasangannya dan bertanggung jawab atas

---

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019...*, hal. 29

pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual pasangannya secara adil, setara, beretika dan demokratis.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan jejak penelusuran secara digital, dapat ditemukan bahwa penelitian mengenai penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu namun memiliki beberapa perbedaan. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi dengan judul “Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/Pa.Mks)” oleh Nur Aeni.<sup>53</sup> Topik kelainan seksual yang diteliti adalah penyuka sesama jenis (lesbi). Penelitian tersebut dalam fokus permasalahan berisi pertimbangan hakim atas putusan, faktor-faktor yang menyebabkan kelainan seksual dan bagaimana menangani kelainan seksual. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa kelainan seksual LGBT bukan merupakan suatu penyakit tetapi merupakan tindakan perilaku penyimpangan yang dapat dihilangkan dengan cara hipnoterapi, suntik hormon dan lain sebagainya. Faktor-faktor dari adanya kelainan seksual ialah faktor hormon, pengaruh tontonan, faktor lingkungan, trauma masa kecil dan pergaulan yang bebas.

---

<sup>53</sup> Nur Aeni, “Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/Pa.Mks)”, (Makassar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018)

*Kedua*, skripsi dengan judul “Sadokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam” oleh Zakaria Romadhon.<sup>54</sup> Topik kelainan seksual yang diteliti adalah kekerasan ketika berhubungan seksual. Penelitian tersebut fokus permasalahannya berisi pandangan hukum Islam mengenai sadokisme. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa akibat yang ditimbulkan dari perilaku sadomasokis yang mengarah pada sadisme seksual akan menimbulkan bahaya yang lebih dari penyakit kejiwaan (gila) sehingga dapat menimbulkan hilangnya arti pernikahan.

*Ketiga*, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Lapori Penyimpangan Seksual (Studi Pasal 86 dan 87 Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga)” oleh Dian Pangestu.<sup>55</sup> Fokus penelitian tersebut adalah bentuk penyimpangan seksual yang termasuk dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dan tinjauan hukum Islam Tentang Wajib Lapori Penyimpangan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang tersebut. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa hubungan seksual diharamkan untuk diceritakan kepada siapapun karena tidak memiliki manfaat dan menyalahi *murū’ah* (adab yang baik). Namun, Pasal 86 dan Pasal 87 Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga jika dikaitkan dengan *maqāṣid al-syari’ah* mengenai hal menjaga diri, kehormatan dan

---

<sup>54</sup> Zakaria Romadhon, “Sadokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”, (Purwokerto: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011)

<sup>55</sup> Dian Pangestu, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Lapori Penyimpangan Seksual (Studi Pasal 86 dan 87 Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga)”, (Purwokerto: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2021)

keturunan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian apabila terjadi penyimpangan seksual diharapkan segera melapor kepada badan yang menangani hal tersebut sehingga mendapatkan pengobatan, rehabilitasi dan dapat mencegah terjadinya hal yang memiliki efek negatif.

*Keempat*, jurnal dengan judul “Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam” oleh Masmuri.<sup>56</sup> Penelitian tersebut berfokus pada perilaku seksual menyimpang dari segi teologis, psikologi dan pendidikan dalam Islam. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa perilaku seksual menyimpang secara teologis yang sesuai dengan ajaran Islam tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Secara psikologis, perilaku seksual menyimpang tersebut dapat diakibatkan oleh libido seksualitas, penundaan usia pernikahan, tabu dan larangan untuk pembicaraan problematika seks, kurangnya informasi mengenai seks, dan pengaruh adanya pergaulan bebas. Dengan demikian pendidikan seks sejak dini diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan seksual. Salah satunya, dalam Islam pendidikan tentang seks dapat berkesinambungan dengan pendidikan aqidah, akhlak dan ibadah.

*Kelima*, jurnal dengan judul “Seksualitas dan Ketahanan Keluarga” oleh Masri Singarimbun.<sup>57</sup> Penelitian tersebut berfokus pada pengaruh

---

<sup>56</sup> Masmuri “Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam”, *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 3, Nomor 1, 2016

<sup>57</sup> Masri Singarimbun, “Seksualitas dan Ketahanan Keluarga”, *Populasi*, Volume 8, Nomor 1, 1997

seksualitas dan peranannya terhadap ketahanan keluarga. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa seksualitas dalam keluarga merupakan persoalan yang luas antara lain tentang kesetiaan terhadap suami dan istri, seksualitas anak dalam keluarga terutama ketika memasuki usia remaja, permasalahan kehamilan di luar pernikahan, dan perlunya melakukan seks yang dengan jalan kontrasepsi.

Guna memahami perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis akan lakukan akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/P a.Mks)” oleh Nur Aeni	Topik utama meneliti urgensi kelainan seksual sebagai alasan perceraian	Penelitian tersebut lebih mendalam pada pembahasan faktor dan penanganan kelainan seksual
2.	Tinjauan Hukum Islam tentang Wajib Laporan Penyimpangan Seksual (Studi Pasal 86 dan 87 RUU Ketahanan Keluarga) oleh Dian Pangestu	Topik utama meneliti urgensi penyimpangan seksual sebagai suatu fenomena	Penelitian tersebut lebih mendalam pembahasannya untuk wajib lapor dari segi hukum Islam dan hukum positif

3.	Sadokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam oleh Zakaria Romadhon	Topik utama meneliti urgensi penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian	Penelitian tersebut lebih mendalam pembahasannya dari segi hukum Islam
4.	Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam oleh Masmuri	Topik utama meneliti tentang urgensi penyimpangan seksual	Penelitian tersebut lebih mendalam pembahasannya dari aspek teologi, psikologi dan pendidikan Islam
5.	Seksualitas dan Ketahanan Keluarga oleh Masri Singarimbun	Topik utama meneliti tentang urgensi Seksualitas	Penelitian tersebut lebih mendalam pembahasannya dari segi ketahanan keluarga

Dari tabel di atas, persamaan terletak pada pembahasan mengenai penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian serta urgensi seksualitas tersebut. Sedangkan letak mendasar perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada sisi aspek, perbandingan dan perspektifnya. Perspektif psikologi keluarga Islam diperlukan karena tidak ada identifikasi khusus bahwa perilaku penyimpangan seksual merupakan suatu penyakit dan cacat. Selain itu, kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 1612/Pdt.G/2018/PA.BL yang menjadi korban akibat tidak terpenuhinya

kebutuhan seksual ialah pihak perempuan dengan stereotip bahwa pihak perempuan memiliki perbedaan pandangan hak dengan laki-laki yang lebih unggul berkaitan dengan permasalahan gender yang menjunjung tinggi kesetaraan.